



PUTUSAN

Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur xxx tahun, agama xxx, Pekerjaan xxxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di Advokat pada kantor xxx yang beralamat di Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2024, sebagai Pengugat
melawan

TERGUGAT, umur xxx tahun, agama xxx, Pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 26 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal xxx Masehi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Grobogan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx dengan status Pengugat Perawan dan Tergugat jejaka.,;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kabupaten Grobogan, sampai dengan bulan xxx.,;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul), dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang berusia 7 tahun, dalam asuhan Penggugat.,;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum pernah bercerai.,;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak akhir bulan xxx, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal itu disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini.,;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penghasilan Tergugat untuk kebutuhan pribadi Tergugat.,;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan xxx, dimana pemicunya karena Penggugat meminta uang kebutuhan belanja, tetapi menjadikan Tergugat marah.,;

8. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, karena sejak bulan xxx, hingga sekarang Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan.,;

9. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, maka hak suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya.,;

10. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian pula upaya damai telah dilakukan baik oleh penggugat maupun pihak keluarga, tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat.,;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka penggugat merasa rumah tangga dengan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat.,;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sesuai dengan yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 KHI, lebih baik diputus karena perceraian.,;

13. Bahwa dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam beralasan bagi Penggugat mengajukan cerai gugat ini ke Pengadilan Agama Purwodadi;

14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya Perkara.,;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan, dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut ;:

Primair ;:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.,;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).,;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.,;

Subsidaire;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx tanggal xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I umur xxx tahun, Agama xxx, pekerjaan xxx tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah dipersidangan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena xxx Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan xxx dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir terakhir di rumah bersama namun belum dikaruniai dikaruniai anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan xxx tahun xxx Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Pwd



tengkar masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan xxx Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah 4 tahun lamanya ;

- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi dan tidak pula ada hubungan lahir dan bathin;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II umur xxx tahun, Agama xxx, pekerjaan xxx tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah dipersidangan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena xxx penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan xxx dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir terakhir di rumah bersama namun belum dikaruniai dikaruniai anak ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan xxx tahun xxx Penggugat dan Tergugat sering tengkar masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan xxx Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang telah 4 tahun lamanya ;
 - Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi dan tidak pula ada hubungan lahir dan bathin;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan xxx antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seoranganak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan xxxx;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan xxx dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan xxx, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Pwd



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain Suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.333.000,-(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Jaenuri,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Adhim, M.H. serta Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jaenuri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ali Mahsun

Perincian Biaya :		
Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Proses	: Rp	75.000,00,-
Penggandaan berkas	: Rp	28.000,00,-
Pemanggilan	: Rp	60.000,00,-
PNBP	: Rp	20.000,00,-
Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	333.000,00,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1605/Pdt.G/2024/PA.Pwd